



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERTO SP OEMATNIU alias HERTO**
2. : Kupang
- Tempat lahir
3. : 43 Tahun/ 4 Oktober 1981
- Umur/ tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. : Cabang Kapan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan
Tempat tinggal Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten
Timor Tengah Selatan
7. : Kristen Protestan
- Agama
8. : Pedagang
- Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan terdapat robek pada leher bagian kanan;
 - 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, pada bagian dalam berwarna hitam dan terdapat robek pada kulit bra;

Dikembalikan kepada Ivony Lusyana Carolina Non.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa memiliki hutang di bank yang perlu untuk dilunasi;
2. Terdakwa masih memiliki anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-35/SOE/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto pada hari Minggu

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kios Terdakwa yang beralamat di Cabang Kapan, RT. 002/RW. 001 Kel. Karang Sirih Kec. Kota Soe Kab. TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Ivony Lusyana Carolina Non, yang merupakan istri sah Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20112023-0012 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Jeims Dizon Kase, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. TTS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, korban baru pulang dari gereja dan hendak pergi ke persekutuan doa, saat itu korban mengambil dari kios tempat usaha korban dan Terdakwa, 1 (satu) renteng susu bubuk dancow putih yang langsung dimasukkan dilaam tas dan 1 (satu) renteng kopi cappucino yang diletakan diatas meja;
- Saat korban hendak pergi, terlebih dahulu korban memberitahukan kepada Terdakwa yang merupakan suaminya, dengan mengatakan: "Ko, beta ada ambil susu 1 renteng dan kopi cappucino 1 renteng", namun Terdakwa berkata: "sonde boleh angkat barang dalam rumah, katong saja ada hidup susah kenapa lu musti lihat orang", yang dijawab oleh korban: "ini susu dong mau kasi untuk anak yatim dong, kenapa lu sekikir mamati, nanti beta pulang dari persekutuan doa baru beta bayar";
- Mendengar jawaban korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik paksa tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga korban jatuh dalam posisi berlutut. Setelah itu, Terdakwa meremas jari-jari tangan kanan korban, hingga ruas jari tengah tangan kanan korban mengalami bengkak. Selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban hingga sampai ke tripleks batas rumah dengan kios;
- Saat itu korban berkata: "aduh beta pung lutut sakit, beta bukan binatang ko lu seret beta seperti binatang", namun Terdakwa menjawab: "memang susah omong dengan perempuan pelacur sundal". Kemudian Terdakwa menunduk dan memegang kerah baju korban dengan kedua tangannya, lalu mengangkat paksa tubuh korban untuk berdiri, hingga mengakibatkan baju korban robek. Setelah itu, Terdakwa memukul dada sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu)

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk di ujung pintu keluar rumah;

- Saat itu, korban merasakan sakit pada dadanya dan mepas terasa sesak. Namun korban berusaha untuk bangun dan mau berjalan keluar, akan tetapi Terdakwa menghadang dari arah depan korban, lalu menarik baju pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban, lalu Terdakwa mendorong korban hingga sampai ke tembok ujung pintu keluar. Saat itu korban berkata: "cukup sudah, beta sonde bisa bernapas lai, leher ju sakit", namun Terdakwa memukul pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata: "lu mati sudah disitu". Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher korban;

- Atas kejadian tersebut, korban menghubungi Putri Manobe dari Sanggar Suara perempuan (SSP) untuk mendampingi korban melaporkan Terdakwa ke Polres TTS;

- Bahwa Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto dan korban Ivony Lusyana Carolina Non telah menikah secara sah menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5302-KW-20112023-0012 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Jeims Dizon Kase, S.Kom, M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. TTS;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Ivony Lusyana Carolina Non mengalami luka lebam di pipi kiri, bengkak pada dada bagian kiri dan ruas tengah jari tengah tangan kanan serta luka lecet pada lutut kanan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/66/2024 tanggal 28 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam kios Terdakwa yang beralamat di Cabang Kapan, RT. 002/RW. 001 Kel.

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Sirih Kec. Kota Soe Kab. TTS, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Ivony Lusyana Carolina Non, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, korban baru pulang dari gereja dan hendak pergi ke persekutuan doa, saat itu korban mengambil dari kios tempat usaha korban dan Terdakwa, 1 (satu) renteng susu bubuk dancow putih yang langsung dimasukkan dilaam tas dan 1 (satu) renteng kopi Cappucino yang diletakan diatas meja;
- Saat korban hendak pergi, terlebih dahulu korban memberitahukan kepada Terdakwa yang merupakan suaminya, dengan mengatakan: "Ko, beta ada ambil susu 1 renteng dan kopi cappucino 1 renteng", namun Terdakwa berkata: "sonde boleh angkat barang dalam rumah, katong saja ada hidup susah kenapa lu musti lihat orang", yang dijawab oleh korban: "ini susu dong mau kasi untuk anak yatim dong, kenapa lu sekikir mamati, nanti beta pulang dari persekutuan doa baru beta bayar";
- Mendengar jawaban korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung menarik paksa tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga korban jatuh dalam posisi berlutut. Setelah itu, Terdakwa meremas jari-jari tangan kanan korban, hingga ruas jari tengah tangan kanan korban mengalami bengkak. Selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh korban hingga sampai ke tripleks batas rumah dengan kios;
- Saat itu korban berkata: "aduh beta pung lutut sakit, beta bukan binatang ko lu seret beta seperti binatang", namun Terdakwa menjawab: "memang susah omong dengan perempuan pelacur sundal". Kemudian Terdakwa menunduk dan memegang kerah baju korban dengan kedua tangannya, lalu mengangkat paksa tubuh korban untuk berdiri, hingga mengakibatkan baju korban robek. Setelah itu, Terdakwa memukul dada sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban terjatuh dengan posisi duduk di ujung pintu keluar rumah;
- Saat itu, korban merasakan sakit pada dadanya dan mepas terasa sesak. Namun korban berusaha untuk bangun dan mau berjalan keluar, akan tetapi Terdakwa menghadang dari arah depan korban, lalu menarik baju pada bagian dada korban dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



kanan Terdakwa mencekik leher korban, lalu Terdakwa mendorong korban hingga sampai ke tembok ujung pintu keluar. Saat itu korban berkata: "cukup sudah, beta sonde bisa bernapas lai, leher ju sakit", namun Terdakwa memukul pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata: "lu mati sudah disitu". Setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan kanannya dari leher korban;

- Atas kejadian tersebut, korban menghubungi Putri Manobe dari Sanggar Suara perempuan (SSP) untuk mendampingi korban melaporkan Terdakwa ke Polres TTS;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Ivony Lusyana Carolina Non mengalami luka lebam di pipi kiri, bengkak pada dada bagian kiri dan ruas tengah jari tengah tangan kanan serta luka lecet pada lutut kanan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/66/2024 tanggal 28 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemerintah pada RSUD Soe

Perbuatan Terdakwa Herto SP Oematniu alias Herto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan diantaranya:

1. Ivony Lusyana Carolina Non, didampingi oleh pendamping dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) yang bernama Sarci Maukari, dan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan dalam rumah tangga saksi masih dalam hubungan pernikahan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di tempat usaha sekaligus rumah milik Saksi dan Terdakwa tepatnya di Cabang Kapan, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;



- Bahwa awalnya saat Saksi pulang dari gereja dan Saksi ada janji dengan teman untuk mengikuti persekutuan doa, setelah tiba di rumah saksi langsung mengganti pakaian dan saksi pergi ke tempat usaha/kios dan mengambil susu Dancow Putih 1 (satu) renteng dan cappuccino 1 (satu) renteng, kemudian menaruhnya ke dalam tas saksi untuk saksi berikan kepada anak yatim piatu di tempat Persekutuan Doa tersebut;
- Bahwa saat saksi hendak pergi ke Persekutuan Doa saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi memberitahu kepada Terdakwa dengan berkata "ko (Terdakwa) beta ada ambil Susu 1 (satu) renteng dengan Cappucino 1 (satu) renteng" Dan Terdakwa menjawab sonde boleh angkat barang dalam rumah, katong saja ada hidup susah kenapa lu musti lihat orang" saksi menjawab "ini susu dong mau kasi untuk anak yatim dong kenapa lu sekikir mamati nanti beta pulang dari persekutuan doa baru beta bayar" tetapi Terdakwa langsung marah dan menarik tangan kanan saksi dengan kencang menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi pun jatuh dengan posisi saksi berlutut Kemudian dengan posisi saksi masih berlutut menghadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan kanan dan meramas jari saksi sehingga ruas jari tengah kanan saksi mengalami bengkak dan menyeret tubuh saksi sampai di tripleks batas rumah dan kios. Dengan posisi yang masih berlutut saksi berkata kepada Terdakwa "aduh beta pung lutut sakit, beta bukan binatang ko lu seret beta seperti binatang" dan Terdakwa menjawab dengan berkata "memang susah omong dengan perempuan pelacur sundal" Lalu Terdakwa tunduk dan memegang kerah baju saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu mengangkat paksa tubuh saksi untuk berdiri sambil berkata "lu bangun - lu bangun" sampai saksi berdiri dan baju saksi robek;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul dada sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang di kepal sebanyak satu kali, sehingga saksi pun terjatuh dengan posisi duduk di ujung pintu keluar rumah.
- Bahwa pada saat itu dada saksi terasa sakit dan nafas saksi menjadi sesak. Kemudian saksi pun berusaha bangun dan mau keluar dari dalam rumah tersebut akan tetapi Terdakwa menghadang saksi dari arah depan lalu menarik baju saksi yang berada dibagian dada dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



leher saksi. lalu mendorong saksi sampai ke tembok ujung pintu keluar, dan memukul pipi Saksi, sehingga dalam kondisi nafas saksi yang sesak, saksi sempat berkata kepada Terdakwa "cukup sudah beta sonde bisa bernapas lai leher ju sakit" mendengar itu Terdakwa melepaskan tangan kiri yang Terdakwa gunakan untuk menarik baju saksi dan dengan tangan kiri tersebut Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dan berkata kepada saksi "lu mati sudah di situ" sambil melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi. Selanjutnya Saksi langsung pergi dan melaporkan ke Sanggar Suara Perempuan (SSP);

- Bahwa saat Saksi mengambil Susu Dancow Putih 1 (satu) renteng dan cappuccino 1 (satu) renteng Terdakwa belum ada;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios dari pintu belakang karena saat itu pintu depan masih terkunci;
- Bahwa saat saksi pulang dari gereja, kios/warung sedang tutup;
- Bahwa saat itu posisi tas Saksi berada diatas meja;
- Bahwa Terdakwa menyeret Saksi dari dalam kios ke luar kios;
- Bahwa saat Terdakwa menyeret saksi, saksi berusaha melawan tetapi tidak bisa;
- Bahwa saat itu saksi posisinya berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencekik saksi dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mencekik saksi cukup lama;
- Bahwa saat itu Om/pamannya Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa melepas Saksi;
- Bahwa dampaknya jari tengah tangan kanan saksi patah, dada sebelah kiri saksi sakit, pipi kiri saksi mengalami memar dan kaki bagian kanan saksi lecet;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan baru saksi sembuh;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membawa BPKB motor;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik masalah ini;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permohonan restorative justice ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kemana saksi akan pergi, dan Saksi jelaskan jika Saksi mau pergi mengikuti persekutuan doa;
- Bahwa saksi selalu memberitahu Terdakwa ketika mengambil



barang di kios/warung;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengizinkan ketika Saksi mengambil barang di kios/warung;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Terdakwa sendiri saja yang berada dirumah;
- Bahwa rumah paman Terdakwa dibelakang dan bersebelahan dengan rumahnya Saksi;
- Bahwa saat saksi berteriak paman Terdakwa sempat datang tetapi tidak meleraai Terdakwa;
- Bahwa nada suara saksi biasa saja saat memberitahu Terdakwa bahwa Saksi sudah mengambil Susu Dancow Putih 1 (satu) renteng dan cappuccino 1 (satu) renteng;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sering memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bulan Oktober 2023 dan Desember 2023;
- Bahwa sekarang Saksi dan Terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa perceraian itu sekitar tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah cekcok;
- Bahwa kios/warung milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang diwarung milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu membayar jika mengambil barang dikios;
- Bahwa paman Terdakwa sempat datang menghampiri Saksi dan Terdakwa, namun hanya menyuruh Terdakwa berhenti mencekik saksi;
- Bahwa paman Terdakwa tidak pernah menegur Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi masih tinggal bersama Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah tidak saling sapa;
- Bahwa paman Terdakwa tidak melihat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa nama paman Terdakwa yang saksi tahu namanya Groge Tanesia biasa dipanggil Kiu Goan;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa mencekik Saksi selain Groge Tanesia;
- Bahwa Groge Tanesia tidak hadir dipersidangan ini;
- Bahwa sebelumnya jari saksi tidak pernah diurut;
- Bahwa Saksi baru melakukan rontgen karena kondisi jari Saksi

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berubah sehingga saksi pergi rontgen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap semua keterangannya, dan hanya membenarkan jika saksi mengambil susu Dancow putih 1 (satu) renteng dan cappucino 1 (satu) renteng;

2. Arista Putri Lapazha Manobe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal bulan Januari 2024, tanggal Saksi lupa sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian Saksi di telepon oleh Saksi korban yang menyampaikan bahwa Saksi korban telah dianiaya oleh Terdakwa dan meminta Saksi agar bersedia mendampingi Saksi Korban, Sehingga saksi pun pergi untuk mendampingi Saksi korban yang berada di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sesampainya saksi di Polres saksi melihat kondisi Saksi korban, terdapat memar pada mata dan luka lecet pada kaki setelah itu Saksi menanyakan bagaimana sampai Saksi korban bisa dianiaya dan Saksi korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Bahwa pada saat itu Saksi Korban baru pulang dari Gereja kemudian Saksi korban hendak pergi mengikuti persekutuan doa, sebelum pergi ke persekutuan doa Saksi Korban sempat pergi ke kios/warung milik Saksi Korban dan Terdakwa untuk mengambil Susu Dancow 1 (satu) renteng dan kopi kapucino 1 (satu) renteng;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi korban bahwa barang - barang yang Saksi korban ambil mau di bawah pergi kemana, dan Saksi korban menjawab bahwa kopi kapucino Saksi korban mau minum sedangkan susu dancow Saksi korban mau memberikan kepada anak yatim piatu di persekutuan doa sehingga Terdakwa pun langsung memarahi Saksi korban dengan berkata "kita ini juga hidup ada susah kenapa lu musti bantu orang?" setelah itu Terdakwa langsung menganiaya Saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa memukul menggunakan tangan di bagian mata dan bagian dada serta menyeret Saksi korban;

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa memukul Saksi korban berapa kali;
- Bahwa yang saksi tahu penyebabnya masalah susu dan kopi tetapi sebelumnya saksi Korban pernah melaporkan masalah penelantaran ke sanggar suara perempuan tetapi masalah tersebut sudah terselesaikan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa mencekik saksi korban atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai pendamping dari sanggar suara perempuan yang mendampingi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti menganiaya Saksi Korban karena Saksi Korban sudah kesakitan dan ada paman Terdakwa yang datang untuk menegur supaya berhenti menganiaya korban;
- Bahwa saksi tidak ingat nama paman Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban masih mengeluh dan merasa sakit dibagian dada Saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban pernah menunjukkan kepada Saksi jari tengahnya bengkok;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam setelah kejadian Saksi langsung bertemu Saksi Korban di kantor polisi;
- Bahwa yang Saksi lihat ada memar di bagian mata kiri dan luka lecet di kakinya Saksi Korban serta Saksi Korban juga menunjukkan jarinya bengkok;
- Bahwa Saksi mendampingi Saksi Korban pergi visum dan mengambil keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban di bagian dada, untuk memar di bagian mata disebabkan karena Terdakwa dan Saksi terjatuh serta jari Saksi Korban yang bengkok disebabkan karena bekas tusukan lidi sate dan luka lecet di kaki Terdakwa tidak tahu;

3. Desianti Non, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait masalah kekerasan dalam

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



rumah tangga;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Korban Ivony Lusyana Carolina Non;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, saat itu Saksi di telepon oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di kios/warung sekaligus rumah miliknya Terdakwa dan Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Saksi Korban dan memberitahu bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa sehingga Saksi melakukan video call Saksi korban dan Saksi melihat pipi bagian kiri Saksi Korban memar kebiruan, dada bagian kiri juga memar serta luka lecet pada kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa penyebabnya Saksi Korban mengambil susu dancow 1 (satu) renteng dan kapucino 1 (satu) renteng di kios/warung untuk memberikan kepada anak yatim Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban di bagian pipi kiri, dada sebelah kiri dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Korban juga menceritakan bahwa Terdakwa mencekik Saksi Korban dan jari tangan kanan Saksi Korban juga patah akibat kajadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa juga menendang saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menyeret saksi korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat menceritakan bahwa saat terjadinya penganiayaan paman Terdakwa sempat datang;
- Bahwa nama paman Terdakwa Kiu;
- Bahwa Terdakwa sering menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap semua keterangannya, dan hanya membenarkan jika saksi mengambil susu Dancow putih 1 (satu) renteng dan cappucino 1 (satu) renteng;

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* nomor: RSUD.35.04.01/66/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pada RSUD Daerah Soe, pada tanggal 28 Januari 2024, dengan hasil kesimpulan terdapat luka lebam pada pipi kiri, bengkak pada dada bagian kiri dan ruas tengah jari tengah tangan kanan serta luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-XXX-XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ivony Lusyana Carolina Non;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di rumah Terdakwa, yang beralamat di Cabang Kapan, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat pagi hari Terdakwa sedang siap ke gereja sedangkan Saksi Korban sudah mendahului pergi mengikuti kebaktian di Gereja Efata Soe. Lalu saat belum selesai kebaktian di Gereja, Terdakwa melihat Saksi Korban pulang mendahului Terdakwa. Karena merasa curiga terhadap Saksi Korban, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah atau tempat usaha Kami yang berada di Cabang Kapan. Sesampainya di tempat usaha dan tempat tinggal kami yang berada di Cabang Kapan, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kab Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa pun masuk kedalam rumah melewati pintu belakang, kemudian saat sudah didalam rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sedang meminum susu kotak sedangkan tangan yang satunya memegang kopi good day cappucino 1 (satu) renteng sehingga Terdakwa pun bertanya kepada Saksi Korban "itu untuk apa?" Saksi Korban pun kaget melihat Terdakwa dan Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Ko ini harga berapa?" Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Korban "itu untuk apa?" Saksi Korban menjawab bahwa "Saksi Korban ingin pergi ke hamba tuhan untuk persekutuan doa dan kopi tersebut mau diberikan kepada anak yatim

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



piatu” lalu Terdakwa mengatakan “Terdakwa ini orang paling takut tuhan, apa yang tuhan punya setiap malam Terdakwa pisahkan dan pada setiap hari minggu Terdakwa bawa ke gereja, jadi untuk tuhan cukup sudah”, kemudian Saksi Korban menjawab “tidak tanta dibelakang yang mau beli Ko, jadi tanya ini harga berapa?” Terdakwa berkata “beta pung tenta tidak seperti itu, kalau tanta mau beli barang pasti tunggu Terdakwa buka kios dulu” lalu Saksi Korban menjawab “tidak ini tanta yang suruh mau beli” Terdakwa berkata lagi “beta pun tanta sonde seperti itu”;

- Bahwa Kemudian datanglah bibi Terdakwa yang mendengar percakapan kami dimana posisi tempat usaha dan tempat tinggal kami bersampingan dengan rumah tanta/bibi Terdakwa;
- Bahwa bibi Terdakwa masuk lalu berkata kepada Saksi Korban “sejak kapan tanta ajar kamu seperti itu? tanta tidak pernah menyuruh, kenapa bawa-bawa tanta pu nama” karena emosi tanta/bibi Terdakwa menagis dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa Saksi Korban berkata lagi “tidak Terdakwa mau taro di tanta punya rumah supaya Terdakwa mau minum kopi atau buat susu nah gampang” mendengar Saksi Korban mengatakan ada susu sehingga Terdakwa langsung membuka tas milik Saksi Korban dan melihat di dalam tas tersebut terdapat susu dancow putih sebanyak 1 (satu) renteng, lalu Terdakwa berkata “Ivon lu itu Terdakwa punya bini, sejak kapan Terdakwa pernah larang kamu makan minum di sini, kamu itu Terdakwa punya tanggungan” setelah itu karena Saksi Korban sudah merasa bersalah Saksi Korban langsung memeluk tubuh Terdakwa dan arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, sambil meminta maaf dan berkata “beta minta maaf Ko beta su salah” sambil menangis, namun Terdakwa menjawab “lepas dolo” tetapi Saksi Korban tidak mau melepaskan tangannya, sehingga Terdakwa berupaya melepaskan diri Terdakwa dari pelukan Saksi Korban hingga mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh kearah kiri dan mengenai kayu lapis/triplek dan jatuh dengan posisi berlutut. Kemudian datanglah om/paman Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkata kepada Saksi Korban “ivon lepas herto dolo” sehingga Saksi Korban melepaskan Terdakwa, lalu Terdakwa bangun dan menceritakan kejadian tersebut kepada om/paman Terdakwa, setelah itu om/paman Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata “ivon lu punya cara salah, tidak boleh seperti itu”. Kemudian Terdakwa pun masuk kedalam kamar untuk mengganti pakaian gereja dan membuka kios/tempat usah kami. Beberapa saat

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban pun berjalan keluar dari rumah yang tidak Terdakwa ketahui akan kemana;

- Bahwa nama bibi Terdakwa adalah Norlina Oematan;
- Bahwa yang diambil oleh Saksi Korban adalah kopi good day kapucino 1 (satu) renteng dan susu dancow 1 (satu) renteng;
- Bahwa jeda waktu antara tante dan paman masuk ke dalam rumah Terdakwa tidak lama;
- Bahwa saat paman Terdakwa masuk tantei masih ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pukulan atau menyeret Saksi Korban sama sekali;
- Bahwa Saksi Korban sering mengambil barang-barang di tempat usaha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban;
- Bahwa penyebab permasalahan ini terjadi karena Saksi pernah mengambil uang Terdakwa sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saat terjatuh bagian sebelah kiri yang mengenai triplek/kayu lapis;
- Bahwa Terdakwa hanya mengalami nyeri di lutut;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat terjatuh memeluk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa kaki Saksi Korban luka lecet;
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkak pada ruas tengah jari tangan kanan karena tertusuk lidi sate;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa tidak melihat muka Saksi Korban lebam;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi Korban menusuk sate setiap hari, karena Terdakwa dan Saksi Korban berjualan sate;
- Bahwa saat malam hari Saksi Korban tidak ikut berjualan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menggunakan baju gereja warna kuning saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyangkal surat pernyataan dari Norlina Oematan tertanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut tahun 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, diantaranya:

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan terdapat robek pada leher bagian kanan;
2. 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, pada bagian dalam berwarna hitam dan terdapat robek pada kulit bra;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 di sebuah kios yang beralamat di Cabang Kapan, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ivony Lusyana Carolina Non (saksi korban);
2. Bahwa kekerasan tersebut berawal ketika saksi korban pulang dari gereja dan selanjutnya mengikuti persekutuan doa, setibanya di rumah ia menuju kios milik bersamanya dengan Terdakwa, kemudian saksi korban mengambil 1 (satu) renteng susu dancow putih dan 1 (satu) renteng cappucino, untuk diberikan kepada anak yatim piatu di persekutuan doa;
3. Bahwa 1 (satu) renteng susu dancow putih dan 1 (satu) renteng cappucino diletakkan di dalam tas, lalu saksi korban pergi dengan membawa tas tersebut;
4. Bahwa saat hendak pergi saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, saksi korban memberitahu kepada Terdakwa jika ia mengambil 1 (satu) renteng susu dancow putih dan 1 (satu) renteng cappucino, namun Terdakwa tidak memperbolehkannya karena ia merasa hidupnya susah sehingga tidak perlu melihat orang lain;
5. Bahwa atas perkataan Terdakwa itu saksi korban memohon agar Terdakwa tidak pelit, sambil mengatakan jika susu dan kopi itu akan diberikan untuk anak yatim, selain itu saksi korban menyebutkan jika ia akan membayarnya setelah acara persekutuan doa;
6. Bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa marah dan menarik tangan kanan saksi korban hingga jatuh dalam posisi berlutut, dan saat berlutut Terdakwa meremas jari sehingga ruas jari tengah kanan saksi korban mengalami bengkak;
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyeret tubuh saksi korban sampai mengenai tripleks, saksi korban dalam keadaan berlutut mengeluh kesakitan, yang lalu ditanggapi Terdakwa dengan mengatakan jika saksi korban adalah pelacur yang susah untuk diajak berbicara;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tubuh saksi korban hingga berdiri,

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



dan langsung memukul dada kirinya menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan saksi korban jatuh dengan posisi duduk;

9. Bahwa ketika saksi korban mencoba untuk berdiri, Terdakwa menghadangnya dari arah depan, menarik bajunya lalu mencekik leher saksi korban, kemudian memukul pipi saksi korban;

10. Bahwa saat saksi korban meminta agar Terdakwa berhenti, Terdakwa melepaskan tangan kirinya yang ia gunakan untuk menarik baju saksi korban, lalu dengan tangan kiri itu Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan saksi korban;

11. Bahwa saat peristiwa kekerasan itu terjadi Terdakwa dan saksi korban masih terikat perkawinan, namun kini keduanya telah bercerai sejak tanggal 21 Mei 2024;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka lebam di pipi kiri, bengkak pada dada bagian kiri dan ruas tengah jari tengah tangan kanan serta luka lecet pada lutut kanan, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* nomor RSUD.35.04.01/66/2024 tanggal 28 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemerintah pada RSUD Soe;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum di atas akan langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) *jo* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah merupakan subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan;

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang (*natuurlijke persoon*);

Menimbang bahwa unsur setiap orang hanya sekedar menunjuk pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Herto SP Oematniu alias Herto, yang termasuk ke dalam kategori orang sebagaimana diuraikan di atas, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 di sebuah kios yang beralamat di Cabang Kapan, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ivony Lusyana Carolina Non (saksi korban). Kekerasan tersebut berawal ketika

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



saksi korban pulang dari gereja dan selanjutnya mengikuti persekutuan doa, setibanya di rumah ia menuju kios milik bersamanya dengan Terdakwa, kemudian saksi korban mengambil 1 (satu) renteng susu dancow putih dan 1 (satu) renteng cappucino, untuk diberikan kepada anak yatim piatu di persekutuan doa;

Menimbang bahwa saat hendak pergi saksi korban berpapasan dengan Terdakwa, saksi korban memberitahu kepada Terdakwa jika ia mengambil 1 (satu) renteng susu dancow putih dan 1 (satu) renteng cappucino, namun Terdakwa tidak memperbolehkannya karena ia merasa hidupnya susah sehingga tidak perlu melihat orang lain, dan atas perkataan Terdakwa itu saksi korban memohon agar Terdakwa tidak pelit, sambil mengatakan jika susu dan kopi itu akan diberikan untuk anak yatim, selain itu saksi korban menyebutkan jika ia akan membayarnya setelah acara persekutuan doa;

Menimbang bahwa mendengar kata-kata itu Terdakwa marah dan menarik tangan kanan saksi korban hingga jatuh dalam posisi berlutut, dan saat berlutut Terdakwa meremas jari sehingga ruas jari tengah kanan saksi korban mengalami bengkak, kemudian Terdakwa menyeret tubuh saksi korban sampai mengenai tripleks, saksi korban dalam keadaan berlutut mengeluh kesakitan, yang lalu ditanggapi Terdakwa dengan mengatakan jika saksi korban adalah pelacur yang susah untuk diajak berbicara;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tubuh saksi korban hingga berdiri, dan langsung memukul dada kirinya menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan saksi korban jatuh dengan posisi duduk. Ketika saksi korban mencoba untuk berdiri, Terdakwa menghadangnya dari arah depan, menarik bajunya lalu mencekik leher saksi korban, kemudian memukul pipi saksi korban;

Menimbang bahwa saat saksi korban meminta agar Terdakwa berhenti, Terdakwa melepaskan tangan kirinya yang ia gunakan untuk menarik baju saksi korban, lalu dengan tangan kiri itu Terdakwa memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa memberikan tanggapan jika ia menyangkal semua keterangan saksi korban karena ia tidak melakukan kekerasan sama sekali, namun Terdakwa tidak menghadirkan saksi untuk membuktikan sangkalannya itu, sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian kekerasan fisik sebagaimana diuraikan di atas, karena

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut mengakibatkan luka bagi saksi korban, yaitu luka lebam di pipi kiri, bengkak pada dada bagian kiri dan ruas tengah jari tengah tangan kanan serta luka lecet pada lutut kanan, sebagaimana diterangkan hasil *Visum et Repertum* nomor RSUD.35.04.01/66/2024 tanggal 28 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemerintah pada RSUD Soe;

Menimbang bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya, ia masih terikat perkawinan dengan saksi korban, hal itu sebagaimana termuat dalam Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-XXX-XXX, dalam hal ini Terdakwa merupakan suami saksi korban, sehingga termasuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis bukanlah berorientasi untuk pembalasan, namun sebagai sarana pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, serta memperhatikan kepentingan bagi saksi korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan terdapat robek pada leher bagian kanan, dan 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, pada bagian dalam berwarna hitam dan terdapat robek pada kulit bra, yang disita dari saksi korban, dan ternyata diketahui jika barang bukti tersebut merupakan miliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu Ivony Lusyana Carolina Non;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Herto SP Oematniu alias Herto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan terdapat robek pada leher bagian kanan;
 - 2) 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu, pada bagian dalam berwarna hitam dan terdapat robek pada kulit bra;

Dikembalikan kepada saksi Ivony Lusyana Carolina Non.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki Melkianus Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti

Marlon Ardian Brahim, S.H.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Soe